# PENERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

-----

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1982

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 telah ditetapkan peraturan tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan di maksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

### MENCINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomer 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Ke•il dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan,

Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

- 6. Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
- 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 24 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# MEMUTUSKAN

MENETAFKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PEMBENTUKAN LING
KUNGAN DALAM KELURAHAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengun istilah :

- . a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - b. Kepala Daerah, islah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - d. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah lang sung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - e. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupa kan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

## BABII PEMBENTUKAN

Ragian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Tujuma pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara ber - daya guna san berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Lingkangan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah otas usul Kepala Kelurahan s e t e l a h mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Perangkat Kelurahan.

# Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

#### Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

# B A B III PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

### Pasal 5

- (1) Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan tehnis peme rintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemerahan Lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah, otas usul Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur -Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

#### Pasal 6

(1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi me - menuhi syarat sebagai suatu Lingkungan, dimungkinkan untuk

disatukan atau dihapuskan 🖟

- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan melalui Camat ;
- (3) Keputuman Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

# BABIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 7

Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

### Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S.EFFENDI

Mojokerto, 20 Desember 1982 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disabkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16. Maret 1984 Nomor > 119/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 Seri C pada tanggal 12 April 1984 Nomor: 1/C.

A.n. WALIKOPANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

### MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1982

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

#### I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka lobih meningkatkan kelancaran Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula petunjuk dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 24 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Besa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Jumlah penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan
ekonomi masyarakat ini adalah merupakan per
syaratan faktor. yang perlu diperhatikan
dalam pembentukan lingkungan, agar dengan
demikian lingkungan yang dibentuk tersebut
akan betul-betul sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan kelancaran
roda pemerintahan yang berdaya guna dan ber
hasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Kondisi kemampuan ekonomi masya rakat, sebenarnya berkaitan pula dengan syara+-syarat lainnya, yaitu faktor jumlah penduduk, luas wilayah,letak prasarana dan kondisi kemampuan masyarakat ini pada prin sipnya adalah berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi masyarakat yang bersangkutan yaitu mencakup : corak, ragam, hubungan ekonomi, kemampuan pendapatan rata - rata penduduk (income per kapita).

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai : Cukup jelas.

dengan 9